

Kembali kami infokan terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang menurut kami patut menjadi perhatian bagi seluruh Wajib Pajak.

Bahwa telah diterbitkan paket kebijakan ekonomi jilid V dari pemerintahan Jokowi yang salah satunya terkait regulasi perpajakan yakni ketentuan yang mengatur tentang Revaluasi Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK Terlampir).

A. HAL-HAL PENTING YANG DIATUR DALAM PMK-191/PMK.10/2015 ANTARA LAIN:

1. Wajib Pajak (Wajib Pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap -BUT, dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan) dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan **mendapatkan perlakuan khusus** apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada DJP dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
2. **Perlakuan khusus** tersebut berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif:
 - a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
 - c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,yang dikenakan atas **selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali** oleh Wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiskal semula.

Jadi ada 2 (dua) dasar pengenaan pajak yaitu hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali;
3. Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali merupakan nilai aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah;
4. Nilai aktiva tetap **hasil perkiraan penilaian kembali** oleh Wajib Pajak harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal:
 - a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
 - c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

5. Pajak Penghasilan **harus dilunasi sebelum permohonan** penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak
6. Dalam hal hasil penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, **lebih besar** daripada nilai perkiraan nilai pasar atau nilai wajar yang diajukan dalam permohonan, atas selisih tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:
 - a. 3%, bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - b. 4%, bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
 - c. 6%, bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; atau
 - d. 10%, bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud pada tahun 2017.

B. ANALISA KEUNTUNGAN REVALUASI DARI SISI KEUANGAN DAN PAJAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya akan sangat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan.

Adapun manfaat yang diperoleh dari sisi keuangan atas kebijakan revaluasi aktiva tetap adalah sbb:

1. Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar dan tentu menambah nilai/value perusahaan terutama perusahaan dalam rangka IPO saham perdana di bursa sehingga akan menaikkan harga saham yang ditawarkan;
2. Mudahnya perusahaan memperoleh pendanaan dari pinjaman sehubungan aset perusahaan menjadi lebih tinggi;

Bila dilihat dari aspek perpajakan tentunya juga tak kalah banyak manfaat yang diperoleh. Berdasarkan analisa SOPINDO Consulting, atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan untuk tujuan perpajakan, diperoleh manfaat sbb:

1. **Bagi perusahaan / Wajib Pajak Badan :**
 - a. Kebijakan ini tentunya tidak boleh disia-siakan oleh Wajib Pajak, karena tarif normal revaluasi sesuai PMK-79/PMK.03/2008 adalah sebesar 10% sedangkan paket kebijakan ekonomi pemerintah menawarkan tarif yang lebih rendah dari pada itu yakni 3%, 4% atau 6%;

- b. Mendapatkan manfaat pajak di masa yang akan datang sehubungan dasar penyusutan yang dapat dibiayakan menjadi lebih besar yaitu menggunakan nilai setelah revaluasi (kec. Aktiva tetap berupa Tanah, krn tidak disusutkan). Dengan kata lain, kita membayar di awal sebesar 3%, tapi kita mendapat manfaat pajak melalui biaya penyusutan sebesar 25%, sehingga kita saving pajak sekitar 22% (apabila tarif normal Psl 17 UU PPh);
 - c. Terkait dengan aturan terbaru mengenai perbandingan hutang dan modal (DER) sesuai PMK-169/PMK.010/2015 yakni 4 : 1, atas kebijakan revaluasi ini tentu akan meningkatkan porsi modal sehubungan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap dimasukkan ke dalam komponen Modal/Ekuitas dan tentunya akan menambah porsi hutang yang dapat diperoleh sebagai sumber pendanaan aktivitas perusahaan;
2. **Bagi pemegang saham/Wajib Pajak Orang Pribadi :**
- a. Selain keuntungan pajak bagi perusahaannya, pemegang saham juga dapat menikmati keuntungan dimana atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dikonversikan menjadi saham bonus (penambahan saham tanpa penyeteroran) adalah bukan obyek pajak bagi pemegang saham. Untuk kasus saham bonus selain dalam rangka revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang wajib dibayar pemegang saham.

Jadi keuntungan dari sisi perpajakan boleh kami sebut sebagai keuntungan berlipat ganda karena selain hemat pajak di perusahaan, juga pemegang saham yang mengalami peningkatan kepemilikan saham tanpa penyeteroran tidak perlu membayar pajak atas hal tsb.

Demikian yang dapat kami informasikan untuk menjadi perhatian dan kami sarankan agar memanfaatkan PMK-191/PMK.10/2015 ini untuk kepentingan perusahaan.

Apabila ada yang perlu didiskusikan, jangan segan-segan untuk menghubungi kami dan apabila memerlukan jasa konsultasi atau pendampingan hukum dalam rangka memanfaatkan paket kebijakan ini, dapat menghubungi SOPINDO CONSULTING di 0361-247287.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Dirangkum oleh:

